



PENETAPAN
Nomor 232/Pdt.P/2021/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Muhammad Hakim Bin Muhammad Husein Hsb, NIK.1221012501890003, tempat tanggal lahir Siundol Julu, 25-01-1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Siundol Julu, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Sabiah Harahap Binti Bahron Harahap, NIK. 1221026301940001, tempat tanggal lahir Aek Nabara Tonga, 23-01-1994, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Siundol Julu, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 232/Pdt.P/2021/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Pentapan Nomor 232/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam pada tanggal 22 Agustus 2016 di Desa Aek Nabara Tonga, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah saudara sepupu Pemohon II yang bernama Risman Harahap dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Maruli Marbun dan Sahron Pohan, dengan mahar Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Desa Siundol Julu, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 5.1. Sawaluddin Hasibuan Bin Muhammad Hakim, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Siundol Julu, 07-07-2017;
 - 5.1. Parhan Hasibuan Bin Muhammad Hakim, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Siundol Julu, 01-10-2020;
6. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
8. Bahwa sejak menikah sampai saat ini rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sosopan disebabkan pada saat

Halaman 2 dari 12 Pentapan Nomor 232/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Tidak Memiliki Biaya untuk mengurus Akta Nikah;

10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) untuk mengurus Buku Nikah, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Muhammad Hakim Bin Muhammad Husein Hsb) dengan Pemohon II (Sabiah Harahap Binti Bahron Harahap) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2016 di Desa Aek Nabara Tonga, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Menetapkan biaya perkara Menurut hukum;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (**ex Aequo et Bono**);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon tentang keharusan dan perlunya mencatatkan perkawinan yang telah dilangsungkan kepada pejabat yang berwenang dan para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terhadap isinya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ada

Halaman 3 dari 12 Pentapan Nomor 232/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan selain ayah kandung Pemohon II yang meninggal dunia, saudara kandung berada di perantauan dan paman sudah meninggal sehingga saudara kandung Pemohon II memberi perwakilan kepada saudara sepupu untuk menjadi wali nikah Pemohon II. Selain itu ada perubahan identitas anak dan semua perubahan tersebut tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Muhammat Hakim yang dikeluarkan oleh Kepala Siundol Julu, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, dengan No: 23/KD-05/SKD/2021, tanggal 22 Februari 2021, dan alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Sabiah Harahap yang dikeluarkan oleh Kepala Siundol Julu, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, dengan No: 21/KD-05/SKD/2021, tanggal 22 Februari 2021, dan alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.2;

B. Saksi - saksi

1. Halomoan bin Muhammat Husein Hsb, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Siundol Julu, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Pemohon I sebagai kakak kandung Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada bulan Agustus 2016, di Desa Aek Nabara Tonga, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas;

Halaman 4 dari 12 Pentapan Nomor 232/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Saudara sepupu Pemohon II yang bernama Risman Harahap dikarenakan ayah kandung Pemohon II meninggal dunia;
- Bahwa mahar yang diberikan ketika itu berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disaksikan oleh Maruli Marbun dan Sahron Pohan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama Islam;
- Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya dan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. Udin Marbun bi Aman Marbun, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Siundol Julu, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai sepupu Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Halaman 5 dari 12 Pentapan Nomor 232/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada bulan Agustus 2016 di Desa Aek Nabora Tonga, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Saudara sepupu Pemohon II yang bernama Risman Harahap dikarenakan ayah kandung Pemohon II meninggal dunia;
- Bahwa mahar yang diberikan ketika itu berupa mahar Seperangkat alat sholat) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disaksikan oleh Maruli Marbun dan Sahron Pohan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya dan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan bukti yang ada dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 6 dari 12 Pentapan Nomor 232/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan para Pemohon telah dilakukan pengumuman melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 16 Maret 2021, dan selama Pengumuman berlangsung sampai dengan perkara ini disidangkan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap perkawinan Pemohon I (Muhammad Hakim Bin Muhammad Husein Hsb) dengan Pemohon II (Sabiah Harahap Binti Bahron Harahap) ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan, Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon tentang permohonannya, akan tetapi para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, para Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon I (Muhammad Hakim Bin Muhammad Husein Hsb) dengan Pemohon II (Sabiah Harahap Binti Bahron Harahap) diistbatkan/disahkan dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pernikahan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2016 secara agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas dengan wali nikah Saudara sepupu Pemohon II yang bernama Risman

Halaman 7 dari 12 Pentapan Nomor 232/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap dikarenakan ayah kandung Pemohon II meninggal dunia, maskawin berupa Seperangkat alat sholat) dibayar tunai dan yang menjadi saksi adalah Maruli Marbun dan Sahron Pohan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, sedang para Pemohon sangat memerlukan Akta Nikah tersebut guna mendapatkan kepastian hukum guna mengurus Kartu keluarga dan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, dan, P.2 dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon I dan Pemohon II, merupakan akta di bawah tangan yang tidak dibantah oleh Pemohon I dan Pemohon II, sesuai dengan aslinya, dan *dinazegelen*, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri yang menerangkan bahwa memang Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi yang digadirkan Pemohon I dan Pemohon II dalam penilaian Majelis Hakim para saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, dan saksi 2, para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri / diketahui sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg dan pasal 309 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat (P1, dan P.2.) dan keterangan para saksi dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 Pentapan Nomor 232/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun akad nikah secara Islam yang dilangsungkan pada bulan 22 Agustus 2016 secara agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, dengan wali nikah Saudara sepupu Pemohon II yang bernama Risman Harahap dikarenakan ayah kandung Pemohon II meninggal dunia, maskawin berupa Seperangkat alat sholat) dibayar tunai dan yang menjadi saksi adalah Maruli Marbun dan Sahron Pohan;
2. Bahwa setelah di cek di Buku Register Nikah KUA Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak ada/tidak tercatat dalam Register Nikah;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan/Radla'ah, hubungan semenda/mushoharoh maupun hubungan lain yang dilarang oleh agama/syara' dan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi halangan untuk dapat melangsungkan perkawinan;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan yang masing-masing tidak dalam ikatan/tunangan dengan orang lain;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut, para Pemohon tidak pernah terjadi talak dan tetap beragama Islam dan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas pernikahan Para Pemohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
6. Bahwa sampai dengan saat ini, Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II dan begitu pula Pemohon II adalah satu-satunya Isteri dari Pemohon I;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Sibuhuan, guna memperoleh kepastian hukum serta mengurus Kartu keluarga dan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan

Halaman 9 dari 12 Pentapan Nomor 232/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 Undang Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (3) huruf e, pasal 14 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, terhadap perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqhi dalam kitab I'anatut Tolibin Juz 4 hal 254;

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطها من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan telah terbukti serta didasarkan atas kepentingan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah dilangsungkan dan dinyatakan sah tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat domisili Pemohon I dan Pemohon II (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas);

Menimbang, bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 10 dari 12 Pentapan Nomor 232/Pdt.P/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Muhammad Hakim Bin Muhammad Husein Hsb) dengan Pemohon II (Sabiah Harahap Binti Bahron Harahap) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2016 di Desa Aek Nabora Tonga, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas yang merupakan tempat domisili Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 08 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriyah, sebagai Ketua Majelis Akhmad Junaedi, S.Sy., Nur Khozin Maki, S.H.I. dan Tayep Suparli, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nur Khozin Maki, S.H.I.

Akhmad Junaedi, S.Sy.

Tayep Suparli, S.Sy.

Panitera Pengganti

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 11 dari 12 Pentapan Nomor 232/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---------------------|----------------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | Rp. 300.000,00 |
| - Biaya PNBP | Rp. 20.000,00 |
| - Biaya Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| - Biaya Meterai | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 420.000,00 |

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Pentapan Nomor 232/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)